



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJiP)
KECAMATAN
ROBATAL
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah SWT Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang dapat menyusun LKJIP Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 yang disusun dengan maksud sebagai Tolok ukur keberhasilan Satuan Kerja Kecamatan Robatal dalam merencanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan serta pengelolaan kegiatan Pemerintah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima yang sesuai harapan setiap warga masyarakat Kecamatan Robatal sehingga tujuan dan sasaran tercapai sesuai yang diharapkan.

Dengan tersusunnya LKJIP Kecamatan Robatal ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing – masing bidang. LKJIP ini masih ada kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak kami butuhkan guna menyempurnakan laporan ini.

Sampang, 1 Maret 2023

 CAMAT ROBATAL

SUNARTO, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650315 199003 1 010

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

Kecamatan Robatal Pemerintah Kabupaten Sampang

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Struktur Organisasi	1
	B. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi	1
	C. Isu Strategis	6
	D. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)	7
	E. Peta Proses Bisnis	14
	F. Ringkasan LHE	15
BAB II.	PERENCANAAN KINERJA	17
	A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	17
	B. Penetapan Kinerja Tahun 2022	18
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	A. Capaian Kinerja Organisasi	20
	B. Realisasi Anggaran	27
	C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi	30
BAB IV.	PENUTUP	32
LAMPIRAN 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai unsur pelaksana pelaksana, Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil maka Kecamatan Robatal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi: 1. Pelayanan di Bidang Umum, 2. Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, 3. Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan 4. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.


Penyelenggaraan pelayanan semakin ditingkatkan, terlebih dengan rumusan Motto Pelayanan "SUKA RELA" (Senantiasa Utamakan Kepuasan Anda dengan Ramah, Efisien, Lancar dan Aman). Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Robatal, digambarkan dengan capaian 4 (empat) sasaran, yang pada intinya adalah ingin dicapainya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa yang capaiannya adalah 0,611 atau 95,49% dari target yang telah ditetapkan
2. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang capaiannya adalah 85,22 atau 104,24% dari target yang telah ditetapkan
3. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang capaiannya adalah 44,44% atau 101,00% dari target yang telah ditetapkan
4. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik yang capaiannya adalah 33,33% atau 133,32% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam capaian tersebut tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun kami telah mengambil langkah-langkah penyempurnaan yaitu dengan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, evaluasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana maupun perbaikan teknis pelayanan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kecamatan Robatal.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Robatal Tahun 2022 Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja selengkapnya sebagai berikut :



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sampang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan

masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Robatal sebagai berikut :

1. C A M A T

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai Fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa Dan/Atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Ada Di Kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati; Dan
- j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain tugas tersebut, Camat juga Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;

- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;

- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;

- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Robatal perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Robatal dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingkat Kriminalitas Masih Terlalu Tinggi	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Robatal dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Faktor Eksternal: Kondisi Perekonomian yang sangat sulit pasca terjadinya Pandemi Covid-19
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Robatal dalam melaksanakan Pembinaan Faktor Eksternal: Kurang nya pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas pokok dan Fungsinya

4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rendah	Tingkat Kehadiran dalam Musdes rendah	Faktor Internal: Kondisi geografis yang kurang mendukung Faktor Eksternal: Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pembangunan
----	--	---------------------------------------	---

D. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD)

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Robatal mendukung pada pencapaian beberapa misi yaitu sebagai berikut :

Misi 2 yaitu :

1. Misi 4 yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ;**

Indikator kinerja Kecamatan Robatal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (*Cascading*) Kecamatan Robatal Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Keterhubungan Perencanaan Kinerja (*Cascading*) dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :										
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1) Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	
						2) Persentase pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang difasilitasi			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	
										laporan hasil koordinasi PKK Tingkat Kecamatan	
									Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Pra musrenbangcam, musrenbangcam dan laporan musrenbangcam	
									Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat Yang Diberdayakan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	Jumlah Pelayanan yang diproses/Jumlah pelayanan diterima x 100%
						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Umum	paket
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi masy. yang difasilitasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Administrasi Umum Yang Di proses tepat waktu	


	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	Note Indikator sub kegiatan : fasilitas desa dapat berupa atk, mamin rapat, cetak penggandaannya
						Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa			Fasilitasi desa yang dibina administrasinya		
						Persentase Fasilitasi desa yang dievaluasi APBDes nya			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	Note Indikator sub kegiatan : yang dimaksud dok. evaluasi APBDes disesuaikan dengan jumlah desa yang di evaluasi
									Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	Desa
									Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Disusun	Dok
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Siskamling Desa Aktif	Note Rumusan Indikator Program : (Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n) - Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)) / Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)
						Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	Dok

								Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Dok
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	Dok
						Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK Kantor	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan rekam jejak dan promosi jabatan ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	ASN
						Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	
								Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	Jumlah laporan BMD	
						Adminstrasi Umum Perangkat	Presentase pengadaan barang penunjang kegiatan perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit
									Jumlah belanja pengadaan yang disediakan	Lembar


									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exemplar
									Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	OK
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	OK
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	OK
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	OK
										Jumlah kebutuhan BBM	
							Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit
										Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit
									Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	Unit
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit
							Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan
										Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam
										Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
										Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit

									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	unit
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan rumah dinas yang dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit
										Jumlah Rehabilitasi Kantor	unit
							Penataan Organisasi	Presentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok
										Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	

E. PETA PROSES BISNIS



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR



F. RINGKASAN LHE

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2021 nomor : 065/373.10/434.100/2022 tanggal 12 September 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Pada pemenuhan perencanaan strategis Renstra telah direviu sehingga rumusan tujuan telah menggambarkan tugas pokok dan fungsi utama kecamatan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan. Namun perlu dipastikan agar menjadi acuan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ;
- 2) Setiap pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

b. Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja telah dikembangkan menggunakan teknologi informasi namun belum diimplemtasikan.

2) Implementasi Pengukuran

- Pengukuran kinerja belum berdasarkan basis data yang memadai sehingga mengganggu proses pengukuran dan simpulan capaian kinerjanya ;
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi yang disajikan belum sesuai criteria dengan data yang bisa diandalkan ;
- 2) Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Internal

- 1) Evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat memanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 2) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kelemahan sehingga direkomendasikan agar dilakukan beberapa perbaikan kepada Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran ;
- Memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar perencanaan ;
- Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat Eselon IV ke atas ;
- Pohon Kinerja menggambarkan kinerja hingga level paling bawah sebagai dasar pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

b. Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran

- Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dari level staf hingga level tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

2) Implementasi Pengukuran

- Target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya secara berkala ;
- Menyusun dan menetapkan regulasi reward dan punishment pegawai atas hasil pengukuran kinerja mulai eselon IV ke atas.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Dalam penyusunan laporan kinerja menyajikan informasi sesuai dengan kriteria dan data yang andal agar dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

- 1) Melakukan evaluasi internal secara menyeluruh/ memadai (perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, capaian program, hambatan, kendala, serta solusi) dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja ;
- 2) Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan ;
- 3) Monitoring dan evaluasi wajib dilaksanakan sebagai bentuk penilaian dari pencapaian target yang dilaksanakan ;
- 4) Target kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang,

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“ SAMPANG HEBAT BERMARTABAT ”

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang mendukung pada beberapa misi yakni sebagai berikut :

1. Misi 4 yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ;**

dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :

1. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
2. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa ;

sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Robatal dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra (Renstra) Kecamatan Robatal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	60,01	60,01	65,00	70,05	72,00	72,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	-	-	-	44,00 %	67,00 %	78,00 %	100,00 %	100,00%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Sampang dan Kecamatan Robatal Kabupaten sampang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan robatal

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.025.211.354,00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 8.112.424,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 74.834.857,00	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 48.098.121,00	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 35.954.151,00	

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2022 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2022 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran kinerja sasarannya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Robatal memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan di bidang Umum ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jenis Pelayanan


NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Pengurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
2	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	23 Menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	35 Menit
3	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Kecamatan dan Kelurahan	10 Menit
4	Subag Umum dan Kepegawaian	Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 Menit

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Robatal Tahun 2022, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Robatal Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %

- a) Untuk Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Robatal pada tahun 2021 adalah 85,22 sedangkan di tahun 2022 ditargetkan 82,00. Namun Realisasi IKM pada tahun 2022 adalah 79,53 atau 93,32% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian terjadi Penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar -5,69 atau -6,68% dari Tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Robatal dapat ditampilkan dengan grafik dibawah ini :



Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	81,60	79,017	85,22	79,53

b) Untuk Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, memiliki uraian indikator sebagai berikut :

Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2021 adalah 44,44% sedangkan di tahun 2022 ditargetkan 44,00%. Namun Realisasi Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2022 adalah 44,44% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 9 Desa yang dibina Administrasi terdapat 4 desa yang sudah tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah belum semua perangkat daerah melaporkan Penilaian Prestasi Kerja secara tepat waktu sehingga rekapitulasi data tidak optimal.

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan *reward and punishment* bagi ASN;
- b. Peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan cara pembinaan/pengawasan secara berkala dan pelaksanaan kegiatan sidak.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan
Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET2022				
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	81,60	79,017	85,22	79,53
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %	0	33,33%	44,00 %	44,00 %

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,55	79,35	93,32%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100,00%	44,00 %	44,00%

Dari tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,22	-	Tidak tersediadata
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %	-	Tidak tersediadata

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Robatal dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.6.
Alokasi per Sasaran Pembangunan (*Cost per outcomes*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	14.391.281,00	0,66%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	158.887.129,00	7,25%

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. **2.192.210.907,00** (termasuk anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau *cost per outcome* dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	79,53	96,99%	14.391.281,00	14.260.000,00	99,09%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	44,00 %	44,00 %	100,00%	158.887.129,00	158.499.750,00	99,76%

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,99%	99,09%	0,91%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100,00%	99,76%	0,24%

Berdasarkan tabel 3.8. diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil karena capaian yang mencapai lebih 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Kemudian Secara Umum tidak terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

a. Strategi Pemecahan Masalah

-

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Robatal untuk Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.192.210.907,00 yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran. Dari dana alokasi tersebut, Kecamatan Robatal telah merealisasikan anggaran tersebut sebesar Rp. 2.135.239.008,00 sedang sisa anggaran sebesar Rp. 56.971.899,00 sebagaimana Tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sisa (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.025.211.354	1.968.726.258	97,21%	56.485.096
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.911.995	19.785.500	94,61%	1.126.495
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.243.056	3.218.000	99,23%	25.056
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.281.162	2.265.000	99,29%	16.162
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.665.758	1.640.000	98,45%	25.758
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.504.912	2.460.000	98,21%	44.912
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.773.258	1.675.000	94,46%	98.258

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.443.849	8.527.500	90,30%	916.349
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.678.100.092	1.643.242.813	97,92%	34.857.279
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.671.218.026	1.636.512.213	97,92%	34.705.813
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.946.382	3.878.600	98,28%	67.782
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.935.684	2.852.000	97,15%	83.684
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.878.000	0	0,00%	2.878.000
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.878.000	0	0,00%	2.878.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.541.106	77.680.911	90,81%	7.860.195
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.139.147	3.116.000	99,26%	23.147
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.212.273	8.177.000	99,57%	35.273
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.544.786	9.481.900	99,34%	62.886
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.414.400	6.414.400	100,00%	0
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00%	0
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.920.000	1.920.000	100,00%	0
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.510.500	46.771.611	85,80%	7.738.889
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.327.195	97.862.000	93,80%	6.465.195
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.000.000	61.200.000	92,73%	4.800.000
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.327.195	36.662.000	95,66%	1.665.195
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.547.034	58.831.534	97,17%	1.715.500
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.090.034	9.042.000	89,61%	1.048.034
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.457.000	10.789.534	94,17%	667.466
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000	39.000.000	100,00%	0
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.627.075	65.076.500	97,67%	1.550.575
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.850.000	2.326.000	60,42%	1.524.000
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.455.075	5.435.000	99,63%	20.075
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.322.000	57.315.500	99,99%	6.500
1.8	Penataan Organisasi	6.278.857	6.247.000	99,49%	31.857
1.8.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6.278.857	6.247.000	96,43%	31.857
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.112.424	8.013.000	98,77%	99.424
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8.112.424	8.013.000	98,77%	99.424
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.112.424	8.013.000	98,77%	99.424
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	74.834.857	74.643.650	99,74%	191.207
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.834.857	74.643.650	99,74%	191.207
3.1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	23.080.620	22.909.750	99,26%	170.870
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.754.237	51.733.900	99,96%	20.337
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.098.121	48.037.800	99,87%	60.321
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.098.121	48.037.800	99,87%	60.321

4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48.098.121	48.037.800	99,60%	60.321
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.954.151	35.818.300	99,62%	135.851
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.954.151	35.818.300	99,62%	135.851
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.248.075	17.199.900	99,72%	48.175
5.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.706.076	18.618.400	99,53%	87.676
Jumlah		2.192.210.907	2.135.239.008	97,40%	56.971.899

Apabila kita perhatikan tabel diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk penilaian kinerja yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pada tahun 2022, penyerapan dana untuk Belanja Langsung pada Kecamatan Robatal adalah sebesar 97,40%.

C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		TINDAK LANJUT
A	Perencanaan Kinerja	
	Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran	Telah dilaksanakan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan mempertanggungjawabkan kinerja sebelum mengajukan anggaran
	Memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar perencanaan	Indikator Kinerja Utama (IKU) diperhatikan sebagai dasar perencanaan
	Meningkatkan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat Eselon IV ke atas	Telah dilaksanakan peningkatan komitmen pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) mulai dari setingkat Eselon IV ke atas
	Pohon Kinerja menggambarkan kinerja hingga level paling bawah sebagai dasar pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Pohon Kinerja telah menggambarkan kinerja hingga level paling bawah sebagai dasar pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
B	Pengukuran Kinerja	
1	Kualitas Pengukuran	
	Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala dan berjenjang dari level staf hingga level tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi	Telah dilaksanakan Pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang dari level staf hingga level tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi
2	Implementasi Pengukuran	
	Target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya secara berkala	Telah dilaksanakan monitoring Target kinerja eselon III dan IV pencapaiannya secara berkala
	Menyusun dan menetapkan regulasi reward dan punishment pegawai atas hasil pengukuran kinerja mulai eselon IV ke atas	Telah dilaksanakan penyusunan dan penetapan regulasi reward dan punishment pegawai atas hasil pengukuran kinerja mulai eselon IV ke atas
C	Pelaporan Kinerja	
	Dalam penyusunan laporan kinerja menyajikan informasi sesuai dengan kriteria dan data yang andal agar dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja	Dalam penyusunan laporan kinerja menyajikan informasi sesuai dengan kriteria dan data yang andal agar dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja
D	Evaluasi Internal	
	Melakukan evaluasi internal secara menyeluruh/ memadai (perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, capaian program, hambatan, kendala, serta solusi) dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Telah dilaksanakan Evaluasi internal secara menyeluruh/ memadai (perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, capaian program, hambatan, kendala, serta solusi) dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
	Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Telah dilaksanakan pemantauan Rencana aksi untuk memberikan alternatif perbaikan yang dapat

		dilaksanakan
	Monitoring dan evaluasi wajib dilaksanakan sebagai bentuk penilaian dari pencapaian target yang dilaksanakan	Monitoring dan evaluasi wajib dilaksanakan sebagai bentuk penilaian dari pencapaian target yang dilaksanakan
	Target kinerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang	Laporan kinerja instansi pemerintah sudah menggunakan Target kinerja untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

TINJAUAN UMUM

Sebagai bentuk dari perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara utuh dan riil telah disampaikan pada laporan LKJIP ini. Oleh karena keterbatasan pengetahuan kami dalam penyusunan laporan ini, maka kami menganggap bahwa kritik dan saran yang membangun masih sangat kami butuhkan demi kesempurnaan dan perbaikannya pada masa-masa yang akan datang.

TINJAUAN KHUSUS

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Robatal. Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis.

LKJIP merupakan media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana kebijakan, program dan kegiatan yang strategis mampu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta perbaikan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKJIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN ROBATAKABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd, M.Si**
Jabatan : **Camat Robatal Kabupaten Sampang**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SLAMET JUNAIDI**
Jabatan : **Bupati Sampang**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama,
CAMAT ROBATAL

H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd, M.Si
NIP. 19660401 198903 1 005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN ROBATAL KAB. SAMPANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Majudan Mandiri	44,44%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	67,00 %
4	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	33,00 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.055.572.040,00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.112.424,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 74.834.857,00	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 48.098.121,00	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 35.954.151,00	

Sampang, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI SAMPANG



H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama,
CAMAT ROBATAL



H. AHMAD FIRDAUSI, S.Pd, M.Si
NIP. 19660401 198903 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUNARTO, SE., MM**
Jabatan : Camat Robatal Kabupaten Sampang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SLAMET JUNAIDI**
Jabatan : Bupati Sampang
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 9 September 2022

Pihak Kedua,
BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama,
CAMAT ROBATAL

SUNARTO, SE., MM
NIP. 19650315 199003 1 010



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN ROBATAL KAB. SAMPANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Majudan Mandiri	44,44%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	67,00 %
4	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	33,00 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.025.211.354,00	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 8.112.424,00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 74.834.857,00	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 48.098.121,00	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 35.954.151,00	

Sampang, 9 September 2022

Pihak Kedua,
BUPATI SAMPANG


H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama,
CAMAT ROBATAL


SUNARTO, SE., MM
NIP. 19650315 199003 1 010